

EKSISTENSI *E-COURT* UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Oleh :

**Ni Putu Riyani Kartika Sari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

Abstrak

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini amat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dimana pelaksanaan dalam proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di pengadilan sampai dengan eksekusi putusan; tidak semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara.

Seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi berbasis elektronik, atau saat ini dikenal dengan nama E-Court Eksistensi e-court yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal pembaharuan sistem administrasi perkara. E-court merupakan instrumen yang dapat mempermudah proses beracara melalui aplikasi e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e-Summons (pemanggilan secara online).

Kata Kunci : *E-Court*; Asas cepat, sederhana, biaya ringan; Peradilan.

Abstract

The principle of justice quick, simple and low cost is one of the principle which is used as guideline on court procedure in Indonesia. The existence of this principle requires that court legal prodedure should be done in short time, uncomplicated procedure, and spending cost which can be borne by the parties. This principle is really important to established the purpose of law which is fairness, expediency, and legal certainty. Principle of justice quick, simple, and low cost should be implemented on each stage of litigation process in district court, high court, and supreme court. Implementation of this principle was started when the plaintiff registers the lawsuit untill the judge verdict was executed, not only held on trial process.

Technological development demand court administration procedure based on electronical system which called E-Court. E-court which is establised by Supreme Court Regulation Number 3 Year 2018 about Electronic Based of Court Administration is one of effort to actualize the principle of justice quick, simple, and low cost on purpose to renewing the court administration system. E-court will make litigation process more easier through the application of E-Filing (online lawsuit registration); E-SKUM (online cases payment); E-Summons (online parties summons).

Key word : *E-Court*; *The principle of justice quick, simple and low cost*; *Litigation*.

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pengelompokan atau pembidangan hukum menurut fungsinya dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak serta ketentuan tentang perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dijatuhkan serta hukum formil adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara atau proses untuk menegakkan atau menjalankan hukum materiil¹. Berkenaan dengan hal tersebut dalam ranah perdata maka klasifikasi hukum materiil yakni hukum perdata, sedangkan untuk hukum formilnya adalah Hukum Acara Perdata. Keberadaan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil dari hukum perdata materiil memegang peranan untuk menegakkan hukum perdata materiil dan memberikan perlindungan bagi subjek hukum bilamana ada hak-hak subjek hukum tersebut dilanggar atau dikurangi, serta mencegah timbulnya main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Dalam penerapannya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat kebiasaan, dan doktrin². Sumber perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di sistem hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya kodifikasi tersendiri terkait Hukum Acara Perdata, dimana peraturan-peraturan tersebut antara lain : HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) / RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*); Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*); Bw (*Burgerlijk Wetboek*) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No 3 Tahun 2009 *jis* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 *jis* Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 , Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum³.

Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu tidak bisa lepas dari nilai-nilai dasar tentang hukum yang menjadi landasan dibentuknya suatu peraturan hukum yang disebut dengan asas hukum. Dimana dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa asas hukum salah satunya asas trilogi peradilan atau dikenal dengan Sederhana, Asas Cepat, dan Biaya Ringan. Secara normatif asas cepat, sederhana, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa

¹ R. Soeroso, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 203.

² Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8-10.

³ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm.19.

dalam berperkara di pengadilan memiliki kelemahan yaitu proses beracara memakan waktu yang lama, terdapat pihak yang menang dan kalah, dan tidak sering memakan biaya yang besar⁴. Sehingga oleh karenanya menimbulkan berbagai pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa keperdataan melalui jalur non litigasi.

Seiring dengan berjalannya waktu untuk mengupayakan tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dimana didalamnya memuat adanya batasan hakim pemeriksa perkara untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara yakni paling lambat 5 (lima) bulan di pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan di pengadilan tingkat banding, kecuali telah ditentukan secara khusus waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu seiring dengan berkembangnya teknologi yang mengakibatkan dunia serasa tidak memiliki sekat (*borderless*), hal tersebut tentu saja dapat membawa perubahan yang positif terkait dengan mekanisme pemeriksaan di sidang pengadilan, salah satu contohnya adalah dengan adanya pemeriksaan melalui media teleconference atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian. Hal ini tentu dapat membantu terselenggaranya proses beracara menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga tidak lagi menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut di sidang pengadilan bilamana yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri.

Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi dalam hal sistem administrasi pengadilan juga telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, atau yang dikenal dengan sistem *E-Court*. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peraturan tersebut telah mengatasi hambatan-hambatan terselenggaranya peradilan di Indonesia, dimana secara administratif para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online menggunakan sistem *E-Court* tersebut. Disamping mempermudah proses administrasi pengadilan, keberadaan e-court ini tentu sejalan dengan adanya revolusi industri yang menuntut kinerja yang berbasis atas teknologi.

b. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka tujuan dari tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui esensi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

⁴I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 21.

2. Untuk mengetahui eksistensi sistem E-Court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

c. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan dikaji dan dibahas dalam tulisan ini meliputi :

1. Esensi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara khususnya perkara perdata di pengadilan.
2. Eksistensi sistem E-Court sebagai sistem yang digunakan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam perkara perdata.

d. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum⁵. Penelitian hukum (yuridis) normatif adalah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁶. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari : Inventarisasi; Penemuan asas hukum; Penemuan hukum *in concreto*; Perbandingan hukum; Sejarah hukum⁷.

Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*stature approach*) dalam mengkaji eksistensi E-Court sebagai bentuk sistem untuk mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer ; yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik.

⁵ Zainudin Ali, ,2009,*Metode Penelitian Hukum*, , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 141.

- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 - d) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan
2. Bahan Hukum Sekunder; yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁹, dimana dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

e. Tinjauan Pustaka tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat mahkamah agung¹⁰. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; serta yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan untuk definisi cepat sendiri tidak dijabarkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun dapat dimaknai bahwa hal tersebut berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara yang disengketakan oleh para pihak berperkara di Pengadilan.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sehingga meskipun pengadilan mengupayakan penyelesaian perkara dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak mengakibatkan hakim mengambil an menjatuhkan putusan secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan secara cermat kebenaran dan keadilan yang terdapat dalam persidangan.

Prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, secara historis muncul pada saat Ketua Mahkamah Agung Batavia diberikan tugas oleh Gubernur Jenderal untuk menyusun rancangan undang-undang hukum acara bagi golongan Indonesia, dimana pada saat itu rancangan undang-undang yang disusun terlalu sederhana, sehingga beberapa hakim agung lainnya menganggap perlu

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moh. Amir Hamzah, 2013, Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding, Setara Press, Malang, hlm. 51.

ditambah dengan beberapa ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Rv (hukum acara bagi golongan eropa), namun usulan itu ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan jika ditambahkan lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam hukum acara Rv dalam hukum acara bagi golongan Indonesia, maka ketentuan hukum acara tersebut tidak sederhana lagi, sedangkan jika ingin ketentuan yang lengkap sebaiknya diberlakukan Rv saja. Namun untuk mengantisipasi permasalahan hukum kedepannya maka ditambahkan ketentuan yang bersifat antisipatif pada ketentuan pasal 393 Hir dimana jika dirasa perlu dalam perkara perdata maka dapat diberlakukan ketentuan hukum acara perdata dalam Rv.

Pada awalnya prinsip ini berkaitan dengan tidak adanya pengaturan lembaga penggabungan, penjaminan, intervensi, dan rekes sipil dalam ketentuan hukum acara perdata bagi golongan Indonesia/pribumi, namun dalam praktiknya prinsip ini mengalami perkembangan dengan pemberlakuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Rv dalam praktek peradilan perdata¹¹.

B. Pembahasan

1. Esensi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan dalam Perkara Perdata.

Mengutip pernyataan Yahya Harahap bahwa, “tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara” sehingga dari sana menimbulkan yurisdiksi contentiosa¹², disamping itu juga terdapat kewenangan lembaga peradilan perdata untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara voluntair atau permohonan¹³. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum¹⁴. Serta yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, sedangkan berkenaan dengan prinsip cepat tidak dijabarkan dalam penjelasan tersebut akan tetapi prinsip cepat itu mengacu pada waktu penyelesaian perkara dimana

¹¹ Ibid, hlm 51-53.

¹² Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

¹³ Ibid, hlm. 28.

¹⁴ Nia Sari Sihotang, 2016, Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 6, dikutip dari Setiawan , Aneka Masalah Hukum , PT Alumni, Bnadung: 1992. hlm 243.

pemeriksaan dilakukan dengan cepat artinya pemeriksaan perkara di pengadilan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan berlarut-larut. Keberadaan asas ini dalam pelaksanaan proses peradilan di tingkan pemeriksaan sidang pengadilan tentu untuk menjamin tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Disamping itu keberlakuan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kaitannya dengan proses peradilan ditafsirkan dalam pengertian luas yakni mencakup peradilan dalam aspek pengaturan, kelembagaan, dan proses peradilannya¹⁵.

Sebagaimana diketahui bahwa hakim dalam memeriksa perkara melewati tiga tahapan sebelum menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

- a. Mengkonstatir; adalah tahapan atau tindakan dimana melihat, mengakui, dan membenarkan terjadinya suatu peristiwa.
- b. Mengkualifikasikan peristiwa; adalah tahapan dimana hakim menilai peristiwa yang terjadi termasuk dalam bidang hukum mana, mencarikan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut, dan menemukan sendiri hukumnya jika tidak ada hukum yang mengatur terhadap peristiwa yang terjadi.
- c. Mengkonstitusi; adalah tahapan dimana hakim harus menerapkan atau menetapkan hukum terhadap peristiwa yang bersangkutan¹⁶.

Namun jika kita lihat dalam berperkara di pengadilan khususnya perkara perdata tentu tidak bisa hanya tersegmen dimulai pada saat persidangan saja namun juga tahapan sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Dimana sebelum persidangan atau tahapan pra-persidangan dalam perkara perdata terdiri dari : penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan dan penomoran perkara, penentuan majelis hakim, dan pemanggilan para pihak. Selain itu tahapan setelah persidangan dimana putusan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentu saja akan melalui serangkaian tahapan dalam rangka proses pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hal ini tentu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemeriksaan suatu perkara khususnya perkara perdata. Oleh karena itu ketentuan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dimulai sejak para pihak mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun wujud nyata lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Penyederhanaan proses peradilan.

¹⁵ Moh. Amir Hamzah, *op.cit*, hlm. 54.

¹⁶ Sunarto, *op.cit*, , hlm. 195.

Sebagaimana telah dijabarkan bahwa definisi dari sederhana mengacu pada proses berperkara di pengadilan yang efektif, efisien, dan prosesnya tidak berbelit-belit. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang dilakukan untuk menyederhanakan proses beracara di pengadilan, misalnya dalam hukum acara dikenal adanya kumulasi subjektif dan objektif, serta pengajuan gugatan rekonvensi sehingga prosedur beracara bisa dipangkas dan pemeriksaan perkara dapat dilakukan sekaligus. Selain itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan beberapa peraturan maupun surat edaran yang berkaitan dengan penyederhanaan proses beracara di pengadilan antara lain :

- 1) Surat Edaran No. 2 Tahun 2985 tentang Seleksi terhadap Saksi-saksi yang diperintahkan untuk Hadir di Sidang Pengadilan, dimana hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi yang diperintahkan hadir di persidangan karena pada prinsipnya tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara¹⁷.
 - 2) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Memberdayakan Lembaga Damai¹⁸, kemudian di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Dimana esensi dari ketiga aturan ini menghendaki agar penyelesaian perkara khususnya perdata di tempuh dengan jalan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara (gugatan, eksepsi, pembuktian, dan seterusnya) tidak perlu dilaksanakan lagi. Hal ini tentu menyederhanakan proses beracara dan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan .
- b. Adanya pembatasan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam prosedur berperkara perkara di pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi seringkali menjadi persoalan tersendiri karena memakan waktu yang cukup lama, oleh karena dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan perkara perdata khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Waktu Penanganan Perkara, telah membatasi waktu untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Salah satu contoh pembatasan waktu penyelesaian perkara antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan di pengadilan niaga dalam perkara permohonan kepailitan ditentukan limit waktu sejak perkara didaftarkan di kepaniteraan sampai dengan putusan dijatuhkan yakni paling lama 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

¹⁷ Moh. Amir Hamzah, op.cit, 54.

¹⁸ Ibid.

- 2) Pemeriksaan di Pengadilan Niaga dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberikan batasan waktu 3 (tiga) hari sejak pendaftaran permohonan untuk dijatuhkan putusan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh kreditur paling lama 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya permohonan PKPU.
 - 3) Pemeriksaan di pengadilan niaga dalam perkara hak kekayaan Intelektual memberikan batas waktu pemeriksaan perkara yang berbeda beda; contohnya : Perkara hak cipta diperiksa paling lama 90 hari sejak pendaftaran gugatan sampai pembacaan putusan dan dapat diperpanjang selam 30 hari¹⁹, Perkara Merek diperiksa paling lama 90 hari sejak gugatan diterima dan dapat diperpanjang dalam waktu 30 hari²⁰ , Perkara Paten diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 180 hari sejak gugatan didaftarkan²¹.
 - 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana didalamnya diatur bahwa Pengadilan Tingkat Pertama wajib memutus perkara dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak gugatan didaftarkan. Kemudian mengenai jangka waktu pemeriksaan perkara pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan yang menyebutkan bahwa lama waktu pemerikasaan di pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan, dan di pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Adanya peluang untuk berperkara secara prodeo bagi masyarakat miskin, meskipun pada prinsipnya berperkara di pengadilan dikenakan biaya.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa dalam berperkara di pengadilan pada perkara perdata didasari atas prinsip berperkara kena biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 182 HIRm Pasal 145 ayat (4) Rbg, dan Pasal 192-194 Rbg yang meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan para pihak serta biaya materai²². Pembebanan biaya perkara kepada pihak yang berperkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM), dengan ketentuan pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar biaya yang tidak tertera dalam SKUM.

Namun untuk tercapainya prinsip biaya ringan dalam berperkara terdapat pengecualian dimana biaya perkara dibebankan kepada negara, dan pihak yang tidak mampu membayar dapat

¹⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

²⁰ Ibid, hlm. 138.

²¹ Ibid, hlm. 161.

²² Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 17

mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) . Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan bahwa masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin; Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Adapun pembebasan dari biaya perkara untuk perkara prodeo meliputi biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya pemberkasan, dan biaya pengiriman berkas.

2. Sistem E-Court untuk mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Peradilan pada Perkara Perdata

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara. Secara luas sebagaimana dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkannya putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.


Berdasarkan konsiderans menimbang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik bahwa untuk mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan maka perlu dilakukan pembaruan dalam mengatasi hambatan proses penyelenggaraan peradilan, dimana sesuai tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien sehingga dirasa perlu untuk memberlakukan pelayanan administrasi di pengadilan secara elektronik. Adapun yang dimaksud administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini melahirkan sistem *e-court* yakni sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran

perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), dan pemanggilan secara online²³. Ruang lingkup aplikasi e-court terdiri dari beberapa jenis pelayanan administrasi yakni :

a. *E-filing* (pendaftaran perkara secara online),

Pendaftaran perkara secara online dalam aplikasi e-court saat ini baru dibuka untuk perkara gugatan dan kedepannya akan terus dikembangkan²⁴ karena pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam perma tersebut berlaku untuk jenis perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer, dan perkara tata usaha negara. Dalam hal ini sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam perkara perdata jenis tuntutan hak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah gugatan dan permohonan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar, dimana calon pengguna terdaftar melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui sistem informasi pengadilan untuk kemudian mendapatkan/ memiliki akun pada aplikasi e-court. Adapun tahapan pendaftaran perkara secara online mengikuti tahapan sebagaimana diilustrasikan dalam skema berikut :



Sumber: Sosialisasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵.


²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Buku Panduan E-Court (Electronic Justice System), hlm. 2, dapat diakses melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 18 Juni 2019.

²⁴ Ibid.

²⁵ Andri Falahandika Ansyahrul, tanpa tahun, Sosialisasi e-court Mahkamah Agung RI, eFiling, ePayment, eSummons, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, melalui <https://www.pn-cibinong.go.id/images/ecourt/Ecourt-PNCBI2.pdf>, diakses tanggal 18 Juni 2019.

b. *E-SKUM* (pembayaran panjar perkara secara online);

Proses ber perkara dalam perkara perdata pada prinsipnya dikenakan biaya dimana pada saat pengajuan gugatan dikenakan pembayaran panjar perkara kepada penggugat. Adapun proses tersebut dapat dijabarkan dalam skema berikut:



Sumber : Bagan Alur Prosedur Pendaftaran Perkara – Pengajuan Gugatan ²⁶.

Jika dilihat sebagaimana dijabarkan dalam bagan tersebut diatas maka terhadap penggugat setidaknya berhadapan pada tiga loket yakni : petugas pendaftaran Meja 1, kasir, dan petugas pendaftara Meja 2, sehingga sudah barang tentu akan menimbulkan antrian dalam rangka melakukan proses tersebut.

Keberadaan E-court dalam hal ini layanan E-SKUM yang mana secara langsung akan secara langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court ketika pendaftaran gugatan dilakukan. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung biaya panjar perkara yang harus dibayar yang dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perincian tersebut akan tertera dalam e-SKUM²⁷. Setidaknya hal ini akan lebih mempermudah dan mengefisienkan penggugat ketika mengajukan perkara sehingga tidak harus bolak-balik dari satu loket ke loket yang lainnya.

²⁶ Pengadilan Negeri Surabaya, Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata –Pendaftara Gugatan, diakses dari <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/pendaftaran-alur-perkara/> , diakses tanggal 18 Juni 2019

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*

c. *E-summons* (pemanggilan para pihak secara online).

Tahapan setelah gugatan didaftarkan dan mendapatkan nomor register perkara maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa sidang, dan ketua Majelis Hakim akan menentukan hari sidang pertama yang harus dihadiri oleh baik penggugat maupun tergugat, untuk itu terhadap penggugat dan tergugat akan dilakukan pemanggilan. Pada umumnya pemanggilan akan dilakukan oleh juru sita dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat penggugat dan tergugat yang bersangkutan, bilamana alamat tersebut berbeda wilayah hukum dengan pengadilan negeri yang memeriksa perkara maka pemanggilan akan didelegasikan kepada pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum tempat kediaman para pihak. Mekanisme pemanggilan secara manual tersebut memiliki kelemahan yakni dalam hal waktu dan kemungkinan-kemungkinan tidak ditemukannya alamat dari pihak yang bersangkutan, sehingga akan mengakibatkan terhambatnya proses berperkara.

Adanya aplikasi e-summons maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dapat dilakukan secara elektronik oleh juru sita/juru sita pengganti ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, namun bagi tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan secara manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili yang diberikan, apabila tidak maka pemanggilan akan dilakukan secara manual²⁸.

d. Pengiriman dokumen persidangan secara online

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak²⁹. Keberadaan mekanisme ini tentu saja mempermudah proses pemeriksaan di persidangan, karena akan lebih mengefektifkan waktu pemeriksaan perkara dimana agenda sidang tidak hanya sekedar dibuka untuk menyerahkan dokumen kemudian persidangan ditutup dan dilanjutkan kembali kemudian. Dengan adanya mekanisme pengiriman dokumen secara online maka para pihak dapat lebih efektif dan efisien untuk memanfaatkannya dalam rangka mempercepat proses persidangan.

Disamping itu sebagaimana diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018, Bab V tentang Penerbitan Salinan Putusan/ Penetapan pada Pasal 16 disebutkan bahwa pengadilan menerbitkan salinan putusan/ penetapan secara elektronik, serta dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik, dikirim kepada para pihak dalam jangka paling lambat 14 hari sejak putusan/penetapan diucapkan; dan ayat (2) menyebutkan bahwa

²⁸ Ibid, hlm. 3.

²⁹ Ibid, hlm. 2

khusus perkara Kepailitan / PKPU salinannya akan dikirim paling lambat 7 hari setelah putusan/ penetapan diucapkan.

Jika dilihat keberadaan e-court sebagai sistem manajemen administrasi perkara dengan beberapa aplikasi yang disediakan tentu hal tersebut amat membantu mekanisme beracara di pengadilan khususnya dalam perkara perdata karena menyederhanakan dan mempercepat jalannya tahapan-tahapan pendaftaran dan pemeriksaan di pengadilan. Bisa dilihat bahwa pihak yang mengajukan tuntutan hak dalam hal ini tidak perlu datang dan mengantri di pengadilan melainkan dengan hanya mengakses website e-court sudah dapat melakukan pendaftaran perkara dan mendapatkan SKUM secara online. Tentu dengan keberadaan sistem ini dapat memangkas prosedur dan waktu sehingga dapat membantu pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu dengan adanya sistem administrasi berbasis elektronik akan menjaga akuntabilitas dan transparansi peradilan dimana pejabat pengadilan akan diminimalisir untuk bertemu dengan pihak-pihak berperkara guna mencegah adanya potensi tindak pidana yang melibatkan oknum-oknum pejabat pengadilan.

Layanan sistem *e-court* di Indonesia yang baru ditetapkan melalui Perma No.3 Tahun 2018 ini jauh tertinggal dari negara – negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik, contohnya Singapura. Dimana dalam praktik peradilan di Singapura dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass* ID bagi individu atau *CorpPass* ID bagi badan hukum dapat melakukan akses peradilan secara elektronik bilamana berperkara di pengadilan³⁰. Sebab keberada aplikasi e-court ini tergolong baru di Indonesia, tentu saja penggunaannya memerlukan penyesuaian dengan cara kerja pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini masih perlu dilakukan berbagai penyempurnaan karena untuk saat ini pengguna yang bisa melakukan akses pendaftaran perkara sampai saat ini hanya advokat yang telah mendapat validasi oleh Mahkamah Agung, dan aplikasi e-court tersebut baru akan bisa terlaksana secara efektif apabila seluruh advokat di Indonesia telah terdaftar dan memiliki akun nya sendiri.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan, namun untuk layanan administrasi perkara secara elektronik untuk perorangan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2018. Hal tersebut mengakibatkan hingga saat ini kelemahan e-court adalah baru advokat yang terverifikasi yang dapat mengakses aplikasi e-court untuk digunakan dalam proses berperkara di pengadilan.

³⁰ Ika Atikah, 2018, Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian perkara di Indonesia, “Proceeding- Open Society Conference 2018, Social and Political Challenges in Industrial 4.0, hlm. 109. , jurnal diakses secara online melalui <https://repository.ut.ac.id>

C. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana telah dibahas diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Esensi dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan perdata di Indonesia adalah proses yang efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; dilaksanakan dalam waktu cepat; dan biaya perkara yang timbul dapat ditanggung oleh pihak berperkara. Asas ini mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Serta keberadaan asas ini dalam pelaksanaan proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di pengadilan sampai dengan eksekusi putusan, tidak semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara.
2. Eksistensi e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal ini digunakan sebagai instrumen yang memfasilitasi administrasi perkara pada saat : sebelum persidangan dimulai melalui sistem e-filing (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e-Summons (pemanggilan secara online); pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen persidangan secara online; dan setelah persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara.

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui tulisan ini yakni kepada pihak yang berkaitan dengan sistem e-court tersebut. Kepada Mahkamah Agung diharapkan untuk lebih menyempurnakan sistem e-court dengan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan e-court saat ini seperti pengaturan dan mekanisme yang harus ditempuh bagi perorangan untuk terdaftar sebagai pengguna terdaftar. Kepada advokat atau pencari keadilan serta pejabat pengadilan tentunya dapat memanfaatkan fasilitas e-court dengan baik demi menjalankan tugas penegakan hukum agar terciptanya peradilan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari praktik tindak pidana yang melibatkan para pihak dengan pejabat-pejabat pengadilan.

Daftar Pustaka**Buku :**

- Ali , Zainudin, ,2009,*Metode Penelitian Hukum*, , Sinar Grafika, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar
- Ashshofa , Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah , Moh. Amir, 2013, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang.
- Harahap , Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Buku Panduan E-Court (Electronic Justice System) diakses melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. , diakses tanggal 18 Juni 2019.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soeroso, R., 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.

Wijaya , Andika dan Wida Peace Ananta, 2018, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Atikah, Ika, 2018, Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Pnyelesaian perkara di Indonesia, “Proceeding- Open Society Conference 2018, Social and Political Challenges in Industrial 4.0, jurnal diakses secara online melalui <https://repository.ut.ac.id>

Sihotang , Nia Sari, 2016, Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Internet :

Ansyahrul, Andri Falahandika, tanpa tahun, Sosialisasi e-court Mahkamah Agung RI , eFiling, ePayment, eSummons, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, materi dapat diakses melalui <https://www.pn-cibinong.go.id/images/ecourt/Ecourt-PNCBI2.pdf>. , diakses tanggal 18 Juni 2019.

Pengadilan Negeri Surabaya, Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata –Pendaftara Gugatan, diakses dari <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/pendaftaran-alur-perkara/> , diakses tanggal 18 Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454.